



P U T U S A N

Nomor 532/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 22 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon. Yang dalam hal ini telah member kuasa kepada Zainal Abidin bin Irsyad, umur 46 tahun, hubungan Paman, tempat tinggal di Link. Gunung Asem RT.08 RW. 04, Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 27 September 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan dengan register No. 60/K/2012/PA.Clg., sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED], Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 01 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 532/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Citangkil (Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/20/IX/2011 tanggal 23 September 2011);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) minggu setelah menikah ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat terkena hukuman karena pelecehan seksual;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 5 Oktober 2011 pisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 532/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 362/20/IX/2011 tanggal 23 September 2011 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal [REDACTED], Kota Cilegon;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungannya sebagai suami isteri, mereka menikah pada tanggal 23 September 2011, namun pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan pelecehan seksual dan akibat itu Tergugat dikenai hukuman Tahanan di Lapas Serang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa hubungannya sebagai suami isteri, mereka menikah pada tanggal 23 September 2011, namun pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan pelecehan seksual dan akibat itu Tergugat dikenai hukuman Tahanan di Lapas Serang;



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 532/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka ketentuan sebagaimana tersebut dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Selanjutnya Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat ? Dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan perbuatan pelecehan seksual yang kemudian dihukum di Lapas Serang, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 532/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa bukti P., oleh karena bukti tersebut autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar



dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR.;

Menimbang, berdasarkan bukti P. serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 September 2011 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 362/20/IX/2011 tanggal 23 September 2011 namun pernikahannya belum dikarunia anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 05 Oktober 2011 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat telah melakukan perbuatan pelecehan seksual, yang kemudian dikenai hukuman di Lapas Serang;
3. Sejak sekitar bulan Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat;
4. Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memeberikan



nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan PPN KUA Kecamatan Serang, Kota Serang;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Senin tanggal 26 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, S.H. Hakim Ketua, Efi Nurhafisah, S.H. dan Endin Tajudin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 250.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

DISALIN SESUAI ASLINYA
P A N I T E R A ,

Drs. H. Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)